



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR KESEJAHTERAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam peningkatan kesejahteraan, perlu Standar Kesejahteraan di Universitas Pendidikan Indonesia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Kesejahteraan Universitas Pendidikan Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Standar kesejahteraan merupakan kriteria minimal kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Standar kesejahteraan merupakan acuan atau panduan untuk memastikan bahwa Universitas Pendidikan Indonesia memberikan layanan kesejahteraan kepada dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
- (3) Standar kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Standar kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. standar penggajian, tunjangan, dan fasilitas kesejahteraan lainnya;
- b. standar promosi dan penghargaan;
- c. standar jaminan perlindungan hukum; dan
- d. standar cuti.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 DEC 2024
REKTOR,


M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR KESEJAHTERAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

STANDAR KESEJAHTERAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

1. Standar Penggajian, Tunjangan, dan fasilitas kesejahteraan lainnya
 - a. Standar penggajian, tunjangan, dan fasilitas kesejahteraan lainnya merupakan kriteria minimal tentang sistem, besaran, kewajaran, kepatuhan terhadap regulasi, kelayakan, ketepatan waktu, serta keberlanjutan dalam pemberian gaji, tunjangan, dan berbagai fasilitas kesejahteraan lainnya bagi dosen dan tenaga kependidikan guna menjamin motivasi, kinerja, dan peningkatan kesejahteraan.
 - b. Pegawai yang diangkat oleh pemerintah mendapat gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan pegawai negeri sipil meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
 - c. Pegawai yang diangkat oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mendapat gaji sesuai dengan peraturan rektor meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
 - d. Pegawai baik yang diangkat oleh pemerintah maupun oleh UPI menerima insentif berbasis kinerja dan/atau insentif lainnya sesuai dengan peraturan rektor.
 - e. Dosen dan tenaga kependidikan mendapatkan program benefit yang merupakan bentuk kesejahteraan bersifat individual, seperti beasiswa pendidikan pegawai, perlindungan keamanan, dan pesangon.
Pegawai berhak mendapatkan kesejahteraan yang bersifat individual, seperti beasiswa pendidikan pegawai, dan pesangon bagi pegawai yang diangkat oleh UPI.
 - f. Pegawai, berhak mendapatkan gaji ke-13 yang dibayarkan pertengahan tahun atau menjelang hari raya Idul Fitri dan insentif ke-14 yang dibayarkan akhir tahun atau sesuai kebijakan pemerintah.
 - g. UPI mendaftarkan dosen dan tenaga kependidikan sebagai penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - h. UPI membayarkan iuran tersebut kepada badan penyelenggaraan jaminan sosial secara berkala, mencakup: (a) jaminan kesehatan, (b) jaminan kecelakaan kerja, (c) jaminan pensiun, dan (d) jaminan kematian.
2. Standar Promosi dan Penghargaan
 - a. Standar Promosi dan Penghargaan merupakan kriteria minimal tentang mekanisme, kriteria, prosedur, keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan dalam pelaksanaan promosi jabatan/pangkat dan pemberian penghargaan bagi dosen maupun tenaga kependidikan guna mendorong kinerja, prestasi, motivasi, serta pengembangan karier yang berkesinambungan.
 - b. Pegawai berhak mendapatkan promosi dan penghargaan dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.

- c. Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari UPI, yang diberikan ketika memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI, UPI, hari pendidikan nasional, dan/atau hari besar lainnya.
 - d. Setiap tahun akademik, UPI menyelenggarakan pemilihan dosen tenaga kependidikan berprestasi secara berjenjang.
 - e. Universitas memberikan penghargaan kepada dosen tenaga kependidikan berprestasi.
3. Standar Jaminan Perlindungan Hukum
- a. Standar Jaminan Perlindungan Hukum merupakan kriteria minimal tentang mekanisme, kebijakan, dan prosedur yang menjamin hak serta perlindungan hukum bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, serta aktivitas akademik maupun non-akademik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. UPI memberikan jaminan perlindungan hukum kepada dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.
 - c. Dosen memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual demi tercapainya keprofesionalan kerja.
 - d. Tenaga kependidikan memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas demi tercapainya keprofesionalan kerja.
4. Standar Cuti
- a. Standar Cuti merupakan kriteria minimal tentang jenis, hak, prosedur, persyaratan, jangka waktu, mekanisme pengajuan, persetujuan, serta pemenuhan hak cuti bagi Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan UPI.
 - b. Dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1976.
 - c. Dosen memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperoleh hak gaji penuh.

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN

Analisis Risiko

No	Area Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
1	Penggajian	Sistem penggajian tidak tepat waktu atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku	Proses administrasi penggajian melibatkan banyak tahapan verifikasi manual	Kepuasan dan motivasi kerja pegawai menurun	Sedang	Sistem informasi penggajian	Digitalisasi dan otomatisasi proses penggajian secara end-to-end	Direktorat Keuangan
2	Tunjangan dan Fasilitas Kesejahteraan	Pemberian tunjangan dan fasilitas kesejahteraan tidak merata/tidak sesuai kinerja	Kriteria pemberian tunjangan belum sepenuhnya berbasis kinerja dan beban kerja	Ketimpangan kesejahteraan antarpegawai memicu ketidakpuasan	Sedang	Pedoman pemberian tunjangan kesejahteraan	Reviu dan penyempurnaan kriteria tunjangan berbasis kinerja secara berkala	Biro Sumber Daya Manusia
3	Promosi	Proses promosi jabatan tidak transparan dan tidak berbasis meritokrasi	Kriteria dan mekanisme promosi belum sepenuhnya terbuka bagi seluruh pegawai	Motivasi kerja dan loyalitas pegawai menurun	Sedang	Sistem manajemen talenta/merit	Penerapan sistem promosi berbasis merit dan asesmen kompetensi terbuka	Biro Sumber Daya Manusia
4	Jaminan Perlindungan Hukum	Pegawai tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam menjalankan tugas	Pedoman bantuan hukum bagi pegawai belum tersosialisasi luas	Rasa aman pegawai dalam bekerja menurun, berpotensi pada tuntutan hukum individu	Sedang	Kebijakan bantuan hukum institusi	Sosialisasi dan penguatan mekanisme bantuan hukum bagi pegawai	Satuan Pengawas Internal (SPI)
5	Jaminan Sosial dan Kesehatan	Kepesertaan dan manfaat jaminan sosial/kesehatan pegawai tidak optimal	Pengelolaan administrasi kepesertaan BPJS/asuransi belum tertib	Perlindungan kesehatan dan sosial pegawai tidak maksimal	Sedang	Administrasi kepesertaan jaminan sosial	Penertiban administrasi dan pemutakhiran data kepesertaan secara berkala	Biro Sumber Daya Manusia
6	Keseimbangan Kerja (Work-Life Balance)	Beban kerja berlebih memengaruhi keseimbangan kehidupan kerja pegawai	Distribusi tugas antarpegawai tidak proporsional	Risiko kelelahan kerja (burnout) dan penurunan produktivitas	Sedang	Analisis beban kerja unit	Evaluasi dan pemerataan distribusi beban kerja secara berkala	Biro Sumber Daya Manusia

No	Area Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
7	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Aspek K3 di lingkungan kerja belum sepenuhnya diterapkan	Kesadaran dan sarana K3 belum merata di seluruh unit kerja	Risiko kecelakaan/gangguan kesehatan kerja meningkat	Sedang	Kebijakan K3 institusi	Penguatan implementasi K3 dan pelatihan kesadaran keselamatan kerja	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya
8	Anggaran Kesejahteraan	Alokasi anggaran program kesejahteraan tidak mencukupi kebutuhan	Prioritas anggaran institusi terbagi pada banyak kebutuhan operasional	Program kesejahteraan pegawai tidak berkelanjutan	Sedang	RKAT bidang kesejahteraan pegawai	Penetapan alokasi anggaran minimal untuk program kesejahteraan pegawai	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya